

Halaqah Fikih Peradaban Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Nilai Moderasi Beragama Di Pesantren

Muhammad Nasruddin
STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
muhammad.nasruddin@sia.staispa.ac.id

Abstrak:

Agenda halaqah Fikih peradaban untuk menyambut satu abad Nahdlatul Ulama menjadi momen yang fundamental bagi pesantren di Indonesia. Keterbukaan terhadap ide-ide progresif dalam melihat realitas kontemporer seperti multikulturalisme, pluralisme, dan relasi mayoritas-minoritas dalam negara bangsa menolak narasi bahwa pesantren merupakan lembaga yang terkesan tradisional, eksklusif, dan konservatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui kontekstualisasi Fikih dalam agenda halaqah Fikih peradaban di pesantren. Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi halaqah yang melibatkan peran kiai dan bu nyai khususnya dalam agenda halaqah Fikih peradaban membawa pengaruh penting bagi penanaman nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pesantren. Gagasan moderasi beragama sebagai produk dari kontekstualisasi Fikih dapat menjadi basis pembangunan kultur pendidikan di pesantren dalam merespons isu-isu kontemporer. Adanya hubungan patron-klien kiai dan santri sehingga kiai menjadi pemegang otoritas utama berperan penting dalam menentukan arah kebijakan dan tradisi kepesantrenan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemegang tampuk kepemimpinan pesantren untuk mendukung kegiatan-kegiatan halaqah, khususnya halaqah Fikih peradaban sebagai tradisi kepesantrenan untuk merespons isu-isu kontemporer, termasuk moderasi beragama.

Kata Kunci: Halaqah Fikih Peradaban; Kontekstualisasi Fikih; Moderasi Beragama; Pesantren

Abstract:

The halaqah Fikih civilization agenda to welcome a century of Nahdlatul Ulama is a fundamental moment for Islamic boarding schools in Indonesia. Openness to progressive ideas in view of contemporary realities such as multiculturalism, pluralism, and majority-minority relations in the nation state rejects the narrative that pesantren are institutions that seem traditional, exclusive, and conservative. This study aims to find out how to strengthen the values of religious moderation through the contextualization of Jurisprudence in the halaqah Fiqh civilization agenda in Islamic boarding schools. This paper is a type of qualitative research with a case study approach. The results of the study show that the halaqah tradition which involves the role of kiai and bu nyai, especially in the agenda of civilizational Fiqh halaqah, has an important influence on the inculcation of religious moderation values in the pesantren environment. The idea of religious moderation as a product of Fiqh contextualization can become the basis for the development of an educational culture in pesantren in responding to contemporary issues.

There is a patron-client relationship between the kiai and the santri so that the kiai becomes the main authority holding an important role in determining the direction of pesantren policies and traditions. This research provides recommendations to the pesantren leadership holders to support halaqah activities, especially the Islamic Jurisprudence halaqah as a tradition of Islamic boarding schools to respond to contemporary issues, including religious moderation.

Keywords: Halaqah Fiqh of Civilization; Jurisprudence Contextualization; Religious Moderation; Boarding school

A. Pendahuluan

Menyongsong satu abad NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar acara Halaqah Fiqh Peradaban yang akan diselenggarakan di 250 titik lokasi. Seri pertama dilaksanakan di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta pada Kamis, 11 September 2022 dan puncaknya akan digelar pada bulan Januari 2023. Hasil halaqah tersebut akan dibawa ke perhelatan Muktamar Internasional Fiqh Peradaban pada bulan Februari 2023 bertepatan dengan satu abad NU menurut kalender Hijriyah (Priyanto, 2022). Mengambil tema “Fiqh Siyasah NU dan Realitas Peradaban Baru”, Gus Yahya mengatakan bahwa acara tersebut menjadi batu loncatan NU menuju pemikiran yang dinamis dan progresif seperti yang telah dilakukan ulama NU sebelumnya. Adapun tema tersebut diturunkan menjadi 5 tema besar meliputi: pertama, Fiqh Siyasah dan Negara Bangsa; kedua, Fiqh Siyasah dan Kewarganegaraan; ketiga, Fiqh Siyasah dan Masalah Kaum Minoritas; keempat, Fiqh Siyasah dan Tatanan Dunia Baru; dan kelima, Fiqh Siyasah Antara Perang dan Damai (Misbah, 2019).

Halaqah Fiqh peradaban yang digelar di berbagai pesantren, menurut ketua Lakpesdam PBNU, KH Ulil Abshar Abdala, mempunyai dua tujuan. Pertama, PBNU ingin melestarikan kembali diskusi intelektual di lingkungan pesantren seperti yang pernah dilakukan Gus Dur pada tahun 1990-an. Kedua, PBNU ingin mempertemukan turats pesantren atau khazanah intelektual tradisional dengan realitas-realitas dalam konteks peradaban sekarang ini. Hal demikian menjadikan tokoh-tokoh pesantren, baik kiai maupun bu nyai dapat terlibat dalam percakapan dalam tema yang lebih besar, tidak hanya menyoal masalah ubudiyah atau perpolitikan seperti pilkada.

Pelaksanaan halaqah Fiqh peradaban menjadi kajian yang menarik mengingat bahwa dalam beberapa dekade terakhir, pembahasan Fiqh di pesantren mengalami kejumudan. Bahkan di beberapa pesantren, termasuk dalam lingkungan Nahdlatul

Ulama, Fikih yang bernuansa madzhabi telah mengakar menjadi ideologi yang dipahami secara saklek (taqlid buta). Padahal Fikih pada dasarnya adalah produk hukum dari hasil istinbath, fatwa, dan ijtihad sehingga dalam prosesnya memerlukan alat tertentu yang kemudian dikenal dengan istilah ushul fiqh dan qowaidul fiqhiyah . Tak heran jika hal ini membuat tokoh-tokoh pemikir Islam seperti KH. Sahal Mahfudh mengupayakan pengintegrasian teks-teks keagamaan (Fikih) terhadap pembacaan realitas sosial agar sesuai dengan spirit agama yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan umat.

Spirit agama yang beorientasi pada kemaslahatan menunjukkan bahwa Fikih harus jeli dalam melihat realitas masyarakat dari berbagai sudut pandang, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Indonesia merupakan negara yang multikultural di mana di dalamnya terdapat masyarakat dengan pelbagai latar belakang kebudayaan, suku, dan agama. Selain menjadi potensi, hal tersebut pun sangat riskan memunculkan konflik yang mengakibatkan pada disintegrasi bangsa. Apalagi permasalahan yang berkaitan dengan agama. Hal tersebut dapat memicu ketegangan yang berkepanjangan jika claim truth menjadi ideologi kelompok agama tertentu sehingga selalu menyalahkan kelompok agama lain. Oleh karena itu penguatan nilai-nilai moderasi beragama sebagai produk dari pemikiran progresif perlu disisipkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam lingkungan pesantren.

Fikih progresif atau juga bisa disebut Fikih peradaban dapat dipahami sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang mengatur problematika manusia modern di mana pengetahuan tersebut dinukil dari dalil-dalil tafsiliyah. Fikih progresif merupakan hukum-hukum syariat Islam yang cenderung memihak kaum minoritas, rakyat yang tertindas, atau untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan hegemonik yang tidak adil (Nugroho, 2015). Fikih Progresif sejalan dengan Fikih sosial yang diusung oleh KH Sahal Mahfudh di mana Fikih bertanggungjawab terhadap tata laku manusia supaya tetap berjalan pada koridor kebajikan serta tidak mengganggu pihak lain sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Moderasi beragama merupakan agenda yang digencarkan oleh Kemenag RI sebagai upaya menjaga persatuan Indonesia. Kementerian Agama mendefinisikan moderasi beragama sebagai paradigma berpikir, perilaku, dan sikap mengambil jalan

tengah, bertindak adil, serta tidak ekstrem dalam beragama . Hal ini menjadi penting mengingat gerakan Islam transnasional yang cenderung puritan dan menganggap segala bentuk tradisi, budaya, dan nilai luhur bangsa Indonesia sebagai bentuk kesyirikan pun semakin marak (Muhtarom et al., 2020). Di sinilah Fikih memainkan peran pentingnya untuk menciptakan hukum-hukum islam yang berorientasi pada kemaslahatan di mana tindak intoleransi dan ekstremisme sering kali dilatarbelakangi oleh penafsiran teks-teks keagamaan yang literal dan skriptual, tidak melihat konteks yang semakin berkembang.

Sementara itu, halaqah secara leksikal memiliki makna sesuatu yang berbentuk melingkar, membulat, meliputi. Dalam perkembangannya istilah ini dipakai sebagai sebutan terhadap kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan secara berjamaah yang saling bertatap muka dengan narasumber (Wahab, 2019). Halaqah Fikih Peradaban yang dilaksanakan oleh PBNU sebagai agenda untuk menyongsong peringatan satu abad Nahdlatul Ulama menjadi momen yang krusial. Pelaksanaan kegiatan tersebut di berbagai pesantren dengan melibatkan para ulama, kyai, serta bu nyai menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di pesantren. Dengan mengusung tema “Fikih Siyarah NU dan Realitas Peradaban Baru” menjadi sangat relevan mengingat munculnya tantangan baru bangsa Indonesia seperti radikalisme atau fundamentalisme dalam konteks keberagaman agama di Indonesia semakin tinggi (Zuber, 2022).

Kajian mengenai halaqah dan penguatan moderasi beragama pernah dilakukan oleh Ruslan Abdul Wahab “Tradisi Halaqah Sebagai Wahana Solusi Moderasi Beragama dalam antologi buku “Halaqah Keagamaan dan Moderasi Beragama”. Ruslan menyampaikan bahwa tradisi halaqah sebagai medium transmisi ilmu pengetahuan berperan penting dalam penguatan moderasi beragama. Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang pentingnya kontekstualisasi Fikih dalam merespons isu-isu kontemporer pernah dilakukan oleh Ahmad Muhtadi Anshor (2021), “Fikih and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America,” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Ahmad menyebutkan bahwa Fikih progresif menjadi mediator untuk merespon masalah rasial dan deskriminasi terhadap orang kulit hitam sebagai kelompok minoritas di Amerika Serikat. Fungsi utama aktualisasi Fikih

progresif ini adalah sebagai pengingat semua kebijakan negara dan bagi masyarakat untuk berperilaku berdasarkan kebijakan, kepentingan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian oleh Ruslan sama-sama menyajikan korelasi positif antara tradisi halaqah dan penguatan moderasi beragama. Namun halaqah yang dimaksudkan masih bersifat umum, belum memfokuskan pada objek tertentu seperti penelitian sekarang ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yakni pada objek materiil yang membahas tentang pentingnya kontekstualisasi Fikih untuk menjawab problematika masyarakat yang semakin berkembang. Adapun perbedaannya, penelitian sekarang lebih memfokuskan pembahasan pada urgensi kontekstualisasi Fikih dalam agenda halaqah Fikih peradaban yang digelar PBNU terhadap penguatan moderasi beragama di pesantren. Studi kasus ini menjadi menarik karena menjadi momen fundamental untuk mengukuhkan nilai-nilai moderasi beragama di pesantren guna menangkal isu radikalisme yang semakin marak saat ini.

Permasalahan penelitian ini adalah terdapat penguatan nilai-nilai moderasi beragama di pesantren melalui halaqah Fikih peradaban. Rumusan pertanyaan penelitian ini ingin menjawab bagaimana upaya penguatan nilai-nilai moderasi beragama di pesantren melalui halaqah Fikih peradaban. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam dalam bidang kajian Fikih dan moderasi beragama. Secara praktis penelitian ini turut memberikan kontribusi sekaligus rekomendasi bagi pondok pesantren lainnya untuk mendukung program halaqah Fikih peradaban sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pesantren.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif di mana data akan disajikan secara deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial, yakni studi kasus pada pelaksanaan halaqah Fikih peradaban yang ditetapkan oleh PBNU untuk memperingati satu abad Nahdlatul Ulama. Sumber data kualitatif didapatkan dari sumber sekunder berupa tulisan-tulisan yang memiliki relevansi dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

dokumentasi dan observasi tidak langsung melalui media virtual. Validitas data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi yakni membandingkan data temuan dengan berbagai sumber, metode, dan teori lainnya. Analisis data menggunakan konsep interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, display, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

C. Kontekstualisasi Fikih dan Isu Kontemporer

Secara etimologi, dalam kitab Mabadiul Awwaliyah diterangkan bahwa Fikih memiliki makna pemahaman. Sedangkan secara terminologi menurut Imam Syafii Fikih adalah suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Al-Jurjani menambahkan bahwa Fikih adalah suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan. Beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa Fikih adalah sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki fokus kajian mengenai permasalahan syariat yang bersifat furu'iyah dan berdasarkan atas dalil-dalil tafsili (perinci). Fikih merupakan pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) oleh mujtahid atau para ulama' (fukaha) sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi dan kondisi.

Problematika modern yang semakin kompleks seperti sekarang ini menuntut paradigma berpikir Fikih perlu penyesuaian. Karakter Fikih dalam beberapa dekade lalu yang menurut Abdurrahman Wahid bersifat legalis-stagnan-final menjadikan Fikih hanya sekadar simbolisme formalistik. Masdar Farid Mas'udi menyebut kondisi ini terjadi karena tidak ada penggalan lebih lanjut terkait alasan mengapa hukum ditetapkan dan siapa yang berkepentingan di dalamnya. Padahal produk-produk hukum dalam Fikih seharusnya mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara universal. Dalam hal ini mengetahui tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) menjadi penting (Asmani, 2014). Kontekstualisasi Fikih sebagai produk dari pemikiran progresif tidak menghendaki untuk membuat ajaran atau agama baru, melainkan berusaha menafsirkan teks-teks tradisional supaya dapat merespons isu-isu kontemporer seperti yang disampaikan Omad Safi meliputi isu kesetaraan gender, deskriminasi, hak asasi manusia, dan pemerintah yang otoriter (Faridah, 2013).

Ide kontekstualisasi Fikih, yakni menetapkan hukum-hukum Fikih berdasarkan konteks memiliki signifikansi yang positif. Problematika modernitas yang tidak dapat dijawab dengan Fikih klasik secara holistik memberikan ruang baru bagi para ulama untuk merumuskan Fikih yang mampu merespons perkembangan zaman. Maulidi (2018) mengatakan ada dua proyek besar dalam diskursus tersebut, yakni pembaruan normativitas Fikih dan pembaruan ushul Fikih sebagai metodologi ijtihad. Diskursus pembaruan ini dapat memperjelas posisi Fikih kontemporer terhadap kajian Fikih klasik. Yusuf al-Qaradawi misalnya mengatakan bahwa Fikih kontemporer tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkini, namun juga sekaligus menjadi review kritis konstruktif terhadap pembacaan Fikih klasik dari segi substansi dan metodologi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan KH Sahal Mahfudh dalam Fikih sosialnya bahwa perlu ada pembacaan ulang teks-teks Fikih terhadap realitas baru di masyarakat yang semakin berkembang sehingga kemaslahatan sebagai tujuan dari agama dapat terealisasikan (Asmani, 2015).

D. Moderasi Beragama: Pengertian, Prinsip, dan Nilai

Era kontemporer Indonesia ditandai dengan pelbagai perubahan secara mendasar dalam lingkup kehidupan termasuk dalam ruang keagamaan. Menggaungnya isu radikalisme, terorisme, intoleransi, bahkan kekerasan atas nama agama dalam konteks masyarakat Islam menunjukkan bahwa perlu adanya paradigma humanis yang berorientasi pada jalan damai dalam praktik keagamaan. Ibnudin mengatakan bahwa sikap pertama yang perlu ditanamkan dalam paradigma ini adalah moderasi.

Secara leksikal moderasi sendiri berasal dari Bahasa Latin *moderatio* yang memiliki arti kesedangan. Kata itu juga mengacu pada sikap penguasaan diri dari sikap kelebihan dan kekurangan. Secara umum, moderasi dapat diartikan sebagai sikap moderat yang mengedepankan keseimbangan baik dalam pemikiran, moral, dan tindakan dalam memperlakukan orang lain. Kata moderasi dalam Bahasa Arab lebih populer dengan istilah *wasathiyah*. Kata ini memiliki beberapa padanan makna seperti sikap tengah-tengah (*tawassuth*), adil (*i'tidal*), dan berimbang (*tawazun*). Dalam konteks ini *wasathiyah* memosisikan diri untuk mengambil jalan tengah di antara pilihan-pilihan yang ekstrem. Jika disandingkan dengan kata agama maka dapat

dipahami bahwa moderasi beragama merupakan suatu sikap, cara pandang, serta perilaku di tengah-tengah, adil, dan tidak ekstrem dalam beragama .

Istilah moderasi atau dalam Bahasa Islamnya “wasathiyah” dapat dilihat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 143. Ayat tersebut berarti “Dan demikian (pula) Kami menjadikan kamu (umat Islam) ummatan wasathan (umat yang adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan manusia) dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”. Dalam surah tersebut terdapat term ummatan wasathan. Kata wasath menurut kamus Al-Munawwir dan kamus Al-Qalam memiliki beberapa pengertian seperti tengah, pertengahan, jalan tengah, moderat, dan seimbang antara dua hal. Definisi tersebut menunjukkan makna bahwa ummatan wasathan merupakan umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional baik dalam urusan materil maupun spiritual.

Moderasi beragama Menurut Quraish Shihab memiliki tiga pilar penting yang menjadi fondasi dalam perwujudannya. Ketiga pilar tersebut meliputi prinsip keadilan (i’tidal), keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh). Prinsip pertama menunjukkan sikap lurus dan tegas dalam artian mampu memosisikan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Bertumpu pada prinsip keadilan ini, sikap moderasi dapat mendukung untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan sikap seimbang (tawazun) dapat diaktualisasikan dengan memahami setiap aspek kehidupan secara berimbang dan tidak berat sebelah, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Bangunan dari moderasi beragama adalah toleransi (tasamuh). Sikap ini terlihat ketika adanya penerimaan terhadap suatu pandangan, keyakinan, atau pendapat yang berbeda. Sikap ini cenderung menerima dengan kelapangan hati, menghormati, serta menghargai pelbagai gagasan lain yang bahkan tidak sesuai dengan pandangan masing-masing individu atau kelompok.

Kemenag RI (2019) menjelaskan bahwa terdapat empat indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana sikap moderasi beragama yang dimiliki seseorang. Indikator tersebut meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, nir-kekerasan, dan akomodatif pada tradisi lokal. Dari sini dapat dilihat apakah praktik beragama seseorang turut memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku mengenai empat indikator tersebut. Selain itu, empat indikator ini menjadi tolok ukur untuk mengenali sikap moderasi seseorang dan kerentanan yang dimiliki. Dengan demikian

ketika kerentanan tersebut telah diketahui maka langkah-langkah penguatan moderasi beragama dapat dirumuskan dengan tepat sehingga lebih efektif dan menysasar. Indikator-indikator ini dipilih mengingat bahwa konsep moderasi beragama menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pemahaman keagamaan yang sejalan dengan nilai, budaya, dan kebangsaan Indonesia (Muhtarom et al., 2020).

E. Pesantren dan Penguatan Moderasi Beragama Melalui Halaqah Fikih Peradaban

Pesantren sebagai local indigenous pendidikan Islam tertua di Indonesia sekarang dihadapkan dengan realitas modernisasi yang semakin kompleks. Lembaga pesantren dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kultur modernisasi tanpa mengabaikan orisinalitas budaya dan tradisi kepesantrenannya (Faizin, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memang perlu dilakukan supaya pesantren tidak dianggap sebagai lembaga yang kolot, konservatif, tradisional, eksklusif dan pragmatis. Dalam hal ini pesantren yang memiliki folk culture (kebudayaan tradisional) mau tidak mau harus berbenturan dengan isu-isu kontemporer yang digembor-gemborkan di era modernisasi. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan dalam tradisi kepesantrenan dengan tetap mengusung falsafah al-mukhafadlatu 'ala qadimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah. Pembaruan tersebut bisa disisipkan ke model pembelajaran, kurikulum, media, serta mengajak santri untuk melakukan pembacaan terhadap teks-teks keagamaan dan menghubungkannya dengan realitas kontemporer. Hal tersebut bertujuan supaya santri dapat terlibat aktif sebagai agent of social control atau agent of change (transformator atau mujadid) secara utuh (Nurlaela, 2018).

Pelaksanaan halaqah Fikih Peradaban di 250 pesantren seluruh Indonesia menjadi bukti bahwa pesantren tidak menutup mata terhadap isu-isu kontemporer. Selain itu hal tersebut juga meng-counter narasi bahwa pesantren bersifat konservatif dan tradisional. Keterbukaan pesantren terhadap ide-ide progresif memberikan pemahaman bahwa pesantren turut berusaha merespons isu-isu kontemporer dengan menjadikan keadilan substantif sebagai orientasi dari tujuan hukum (maqashid syariah). Halaqah memang bukan hal baru dalam tradisi pesantren. Bahkan sejak zaman Rasulullah pun pelaksanaan halaqah dengan membahas suatu permasalahan tertentu telah menjadi habitus. Pesantren pun hingga kini tetap melestarikan tradisi

tersebut meskipun dengan bungkus yang berbeda, baik dengan term halaqah, muktamar, bahtsul masail, workshop, dan sebagainya. Adapun pokok pembahasan mengenai Fikih peradaban sebagai produk dari pemikiran progresif menjadi menarik. Memang dalam beberapa dekade lalu pembicaraan mengenai isu kontemporer sering ditanggihkan karena para ulama dahulu tidak berkenan menggunakan analisis kritis dengan mempertanyakan kitab turats yang selalu dijunjung tinggi dalam tradisi keilmuan pesantren selama ini (Ali, 2008, p. 76).

Tema-tema besar yang diangkat dalam halaqah Fikih peradaban juga mencerminkan upaya penguatan nilai-nilai moderasi beragama di pesantren yang dalam tiga tahun terakhir ini telah digaungkan oleh Kemenag RI. Pembahasan mengenai negara bangsa, kewarganegaraan, perang dan damai tidak dapat dilepaskan dari kajian relasi antaragama. Dalam konteks Indonesia yang tidak menganut bentuk negara Islam, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dihadapkan dengan realitas masyarakat yang multikultural dengan beragam suku, ras, dan agama. Untuk mempertahankan keutuhan bangsa, sikap moderasi beragama atau wasathiyah dalam Bahasa Islamnya menjadi kebutuhan bersama. Prof. Quraish Shihab dalam acara halaqah Fikih Peradaban yang diselenggarakan di Ponpes Darus Sunnah Ciputat mengatakan bahwa wasathiyah itu tidak sekadar persoalan sikap, namun harus dilandari makrifat. Maka tak pantas menjustifikasi seseorang hanya dengan simbol keagamaan yang dipakainya. Dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan kebijaksanaan melalui pengetahuan (makrifat).

Selain itu pergulatan wacana kontemporer mengenai konsep multikulturalisme, pluralisme, relasi mayoritas-minoritas, posisi orang non-muslim (sebagai ganti penyebutan orang kafir) menjadi menarik ketika diperbincangkan oleh para akademisi, kiai, dan bu nyai di pesantren. Perhelatan halaqah ini menjadi media pentransmisian ilmu pengetahuan, termasuk ajaran moderasi beragama. Selain di dalamnya terdapat proses pencerdasan intelektual, juga berlangsung pencerdasan spiritual, sikap bijak, dan kemampuan berhikmah. Apalagi bagi kiai atau bu nyai yang memiliki patronase dengan para santrinya (Misbah, 2019). Hubungan patron-klien antara kiai dan santri akan mempermudah proses internalisasi sikap moderat kepada para santri. Hal tersebut menurut Misbah karena santri akan selalu mengedepankan sikap patuh, ta'dzim, serta hormat terhadap kebijakan dan perintah kiai.

Dalam tradisi pesantren, kiai memegang peran yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di pesantren. Oleh karena itu dapat dipahami jika kiai atau yang memegang tampuk kepemimpinan di pesantren memiliki paradigma berpikir yang berorientasi pada sikap moderasi, maka kurikulum pesantren juga akan dibangun dengan kultur moderasi. Hal ini menjadi mungkin, karena kiai adalah pemegang otoritas keilmuan dan tradisi kepesantrenan. Apalagi didukung dengan kepercayaan orang tua santri sehingga kiai memiliki otoritas pedagogis untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, termasuk nilai-nilai luhur dan akhlak terpuji kepada santri-santrinya. Melalui kultur kepesantrenan seperti pengajian, pendisiplinan, pembiasaan, serta kontrol secara kontinu menjadi langkah yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai, termasuk moderasi beragama kepada para santri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan halaqah Fikih peradaban dengan melibatkan peran kiai dan bu nyai pesantren memberikan kontribusi positif terhadap penguatan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pesantren.

F. Kesimpulan

Realitas modernisasi menuntut lembaga pesantren untuk berupaya menjawab problematika kontemporer yang semakin kompleks. Keterbukaan pesantren dalam perhelatan halaqah Fikih peradaban menyambut satu abad NU menunjukkan bahwa pesantren bukanlah lembaga yang kolot, konservatif, dan eksklusif, melainkan dapat menerima ide-ide progresif dalam melihat peradaban baru. Tema-tema yang menjadi kajian dalam halaqah tersebut yang membahas hubungan Fikih Siyash terhadap negara bangsa, kewarganegaraan, relasi mayoritas-minoritas tidak dapat dipisahkan dari kajian mengenai relasi antarumat beragama. Dalam hal ini, halaqah tersebut menjadi media pentransmisian ilmu pengetahuan, termasuk gagasan moderasi beragama. Tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan moderasi beragama sekarang menjadi kebutuhan di tengah negara dengan masyarakat yang multikultural ini.

Halaqah Fikih Peradaban yang melibatkan peran akademisi dan pemegang otoritas utama keilmuan di pesantren menjadi signifikan untuk mengukuhkan konsep moderasi beragama di pesantren. Hubungan patronase kiai dan santri berperan penting dalam menentukan kultur pendidikan di pesantren. Dalam hal ini dapat dipahami jika

pemegang otoritas utama keilmuan di pesantren memiliki paradigma berpikir yang berorientasi pada sikap moderasi maka kultur di pesantren secara keseluruhan akan menerapkan konsep moderasi pula. Melalui kultur kepesantrenan seperti pengajian, pendisiplinan, pembiasaan, serta kontrol secara kontinu menjadi langkah yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai, termasuk moderasi beragama kepada para santri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu pengambilan data yang dilakukan dalam tempo yang pendek sehingga penelitian ini masih bersifat konseptual, belum melihat relevansi secara aktual terkait penerapan hasil halaqah Fikih peradaban terhadap moderasi beragama di pesantren. Meskipun begitu, dengan melihat berbagai variabel seperti urgensi kontekstualisasi Fikih, isu-isu kontemporer, tema-tema progresif, hubungan patronase kiai dan santri, penulis merasa yakin bahwa pelaksanaan halaqah ini dapat menjadi bentuk penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam kultur kepesantrenan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemegang tampuk kepemimpinan pesantren untuk mendukung kontekstualisasi Fikih. Tidak hanya terbatas dalam agenda halaqah Fikih peradaban melainkan juga pada agenda lain yang berorientasi pada progresivitas dalam merespons isu-isu kontemporer, termasuk moderasi beragama.

Daftar Pustaka

- Ali, A. S. (2008). Pergulatan di Jantung Tradisi. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Asmani, J. M. (2014). Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban. *Al-Ahkam*, 24(1), 121. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.390>
- Asmani, J. M. (2015). Fiqh Sosial Kiai Sahal sebagai Fiqh Peradaban. *Wahana Akademika*, 02(2).
- Faizin, I. (2019). LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN DAN TANTANGAN GLOBAL. *Jurnal Tawadhu*, 3(2), 893–910.
- Faridah, A. (2013). Trend Pemikiran Islam Progresif (Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 7(2), 1–12.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Misbah, M. (2019). Relasi Patronase Kiai-Santri Dalam Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Ma'Hadutholabah Babakan Tegal. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 5(2), 213-227. <https://doi.org/10.18784/smart.v5i2.817>
- Muhtarom, A., Fuad, S., & Latief, T. (2020). *Moderasi Beragama*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Nugroho, A. (2015). Rekonstruksi Pemikiran Fikih: Mengembangkan Fikih Progresif-Revolusioner. *Al-Manahij*, 9(1), 1-19.
- Nurlaela, A. (2018). MENAKAR NALAR PENDIDIKAN PESANTREN BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *At-Turats*, 5(2), 1-20.
- Priyanto, D. (2022). Apa itu Halaqah Fiqih Peradaban, Digelar PBNU di 250 Titik Sambut Satu Abad NU. *Kompas.TV*. <https://www.kompas.tv/article/317961/apa-itu-halaqah-fiqih-peradaban-digelar-pbnu-di-250-titik-sambut-satu-abad-nu?page=2>
- Wahab, R. A. (2019). TRADISI HALAQAH: (SEBAGAI WAHANA SOLUSI MODERASI BERAGAMA). In *Halaqah Keagamaan dan Moderasi Beragama*. Ballai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Kementerian Agama RI.
- Zuber, M. (2022). Halaqoh Fiqih Peradaban dan Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia. *Radar96.Com*. <https://www.radar96.com/2022/08/15/halaqoh-fiqih-peradaban-dan-kepentingan-nasional-bangsa-indonesia/>